



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/249 /DPMD/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/486/DPMD/2021 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA HARAPAN JAYA, DESA KARANG MULYA, DESA BAKARANGAN, DESA BINAWARA, DESA PACAKAN, DESA WONOREJO, DESA KARANG SARI, DESA SUNGAI RUKAM, DESA ANJIR BARU, DESA MANUNTUNG DAN DESA LASUNG KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2021-2027

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyatakan bahwa Anggota BPD berhenti karena "Permintaan sendiri / Mengundurkan diri";
 - b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu mengesahkan atas pemberhentian Anggota BPD Desa Karang Mulya atas nama Mahyudin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/486/DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Harapan Jaya, Desa Karang Mulya, Desa Bakarangan, Desa Binawara, Desa Pacakan, Desa Wonorejo, Desa Karang Sari, Desa Sungai Rukam, Desa Anjir Baru, Desa Manuntung dan Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2021-2027;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang....

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);
 11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
 12. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/486/DPMD/2021 tentang Persmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Harapan Jaya, Desa Karang Mulya, Desa Bakarangan, Desa Binawara, Desa Pacakan, Desa Wonorejo, Desa Karang Sari, Desa Sungai Rukam, Desa Anjir Baru, Desa Manuntung dan Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2021-2027;
 13. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.46/245/DPMD/2024 tentang Penambahan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kabupaten Tanah Bumbu.

- Memperhatikan:
1. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/400.10.2.3/95/DPMD.APD/VI/2025 Tanggal 10 Juni 2025 Hal: Mohon Persetujuan Penyusunan dan Penetapan Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/486/DPMD/2021 tentang Persmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Harapan Jaya, Desa Karang Mulya, Desa Bakarangan, Desa Binawara, Desa Pacakan, Desa Wonorejo, Desa Karang Sari, Desa Sungai Rukam, Desa Anjir Baru, Desa Manuntung dan Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2021-2027;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: B/400.10.2.3/31/DPMD.APD/VI/2025 Tanggal 10 Juni 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/486/DPMD/2021 tentang Persmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Harapan Jaya, Desa Karang Mulya, Desa Bakarangan, Desa Binawara, Desa Pacakan, Desa Wonorejo, Desa Karang Sari, Desa Sungai Rukam, Desa Anjir Baru, Desa Manuntung dan Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2021-2027;

Surat....

3. Surat Camat Kusan Hulu Nomor: B/400.10.2.2/210/KHU-K7/VI/2025 Tanggal 2 Juni 2025 Hal: Permohonan Pengajuan Anggota BPD PAW Periode 2021-2029;
4. Surat Kepala Desa Karang Mulya Nomor: B/471.1/063/DKRM-KHU/III/2025 Tanggal 13 Maret 2025 Hal: Permohona Pengajuan PAW Anggota BPD;
5. Surat Ketua BPD Desa Karang Mulya Nomor: U/005/012/KHU-KRM/II/2025 Tanggal 27 Februari 2025 Hal: Permohonan Pengajuan PAW BPD Desa Karang Mulya;
6. Berita Acara Rapat Pembahasan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Mulya Periode 2021-2029 Tanggal 17 Februari 2025 berkenan dengan Pembahasan PAW Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Mulya;
7. Surat Pengunduran Diri Saudara Mahyudin dari Keanggotaan BPD Desa Karang Mulya Tanggal 31 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/486/DPMD/2021 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA HARAPAN JAYA, DESA KARANG MULYA, DESA BAKARANGAN, DESA BINAWARA, DESA PACAKAN, DESA WONOREJO, DESA KARANG SARI, DESA SUNGAI RUKAM, DESA ANJIR BARU, DESA MANUNTUNG DAN DESA LASUNG KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2021-2027.

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/486/DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Harapan Jaya, Desa Karang Mulya, Desa Bakarangan, Desa Binawara, Desa Pacakan, Desa Wonorejo, Desa Karang Sari, Desa Sungai Rukam, Desa Anjir Baru, Desa Manuntung dan Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2021-2027.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana ketentuan pada Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.46/486/DPMD/2021 Desa Karang Mulya atas nama Saudara Mahyudin diberhentikan sebagai Anggota BPD dan mengangkat Saudara Ahmad Sapariyadi Daud sebagai Anggota BPD (PAW) Desa Karang Mulya sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	DESA	NAMA BPD	JABATAN
1	Karang Mulya	1.Siti Rohani	Anggota
		2.Afdal	Anggota
		3.Suwarti	Anggota
		4.Eko Setiono	Anggota
		5.Ahmad Syapariyadi Daud	Anggota (PAW)

KETIGA....

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan
sampai dengan tanggal 7 Desember 2029.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 2 September 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andi Rudi Latif', written over a horizontal line.

ANDI RUDI LATIF